



P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Debi Putra Sari als. Putra |
| 2. Tempat lahir | : | Marike |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 Tahun / 4 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Supir |

II.

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Awalludin als. Awal |
| 2. Tempat lahir | : | Marike |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 22 Tahun /3 Nopember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Pondok Bawah Kec. Kutambaru Kab. Langkat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mocok-mocok |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2016 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
- e. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial SH, beralamat di Jl. Perjuangan no. 218, Paluh Manis Kec.Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 258/pen.pid/2016/PN.Stb tanggal 16 Mei 2016 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debi Putra Sari dan Terdakwa Awalludin als. Awal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Debi Putra Sari dan Terdakwa Awalludin als. Awal dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil,
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu,
 - 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu,
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis,
 - 1 (satu) buah mancis gas,
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1 DEBI PUTRA SARI alias PUTRA bersama terdakwa 2 AWALLUDIN alias AWAL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (tepatnya di Gang Belakang Gereja) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa 1 mengajak terdakwa membeli membeli ganja kepada SAPRI (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa-terdakwa menemui SAPRI di Gang Belakang Gereja Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan SAPRI, terdakwa-terdakwa sepakat membeli ganja sebanyak Rp. 10.000,- lalu terdakwa-terdakwa masing-masing menyerahkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan SAPRI menyerahkan satu bungkus kertas kecil berisi ganja serta dua lembar kertas tictac; Bahwa setelah membeli ganja tersebut mereka bermaksud pulang namun sebelum pulang, SAPRI yang sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat menghisap sabu-sabu mengajak terdakwa-terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh SAPRI setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berencana pulang namun pada saat mau pulang, saksi ARMALIS TARIGAN, SH, RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapain yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa sedangkan SAPRI berhasil melarikan diri dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 12 (dua belas) bungkus kertas kecil berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas tictac, 2 (dua) buah kotak rokok Cub Mild kecil, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bedak merek Pixy berisi 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, oleh karena terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:8200/NNF/2016 tanggal 21 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif ganja benar dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.:8201/NNF/2016 tanggal 21 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1 DEBI PUTRA SARI alias PUTRA bersama terdakwa 2 AWALLUDIN alias AWAL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (tepatnya di Gang Belakang Gereja) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa 1 mengajak terdakwa membeli ganja kepada SAPRI (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa-terdakwa menemui SAPRI di Gang Belakang Gereja Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan SAPRI, terdakwa-terdakwa sepakat membeli ganja sebanyak Rp. 10.000,- lalu

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-terdakwa masing-masing menyerahkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan SAPRI menyerahkan satu bungkus kertas kecil berisi ganja serta dua lembar kertas tictac; Bahwa setelah membeli ganja tersebut mereka bermaksud pulang namun sebelum pulang, SAPRI yang sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat menghisap sabu-sabu mengajak terdakwa-terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh SAPRI, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, mereka berencana pulang namun pada saat mau pulang, saksi ARMALIS TARIGAN, SH, RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapain yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa sedangkan SAPRI berhasil melarikan diri dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 12 (dua belas) bungkus kertas kecil berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas tictac, 2 (dua) buah kotak rokok Cub Mild kecil, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bedak merek Pixy berisi 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, oleh karena terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapain untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:8200/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif ganja benar dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:8201/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KETIGA

---- Bahwa mereka terdakwa 1 DEBI PUTRA SARI alias PUTRA bersama terdakwa 2 AWALLUDIN alias AWAL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (tepatnya di Gang Belakang Gereja) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa 1 mengajak terdakwa membeli membeli ganja kepada SAPRI (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa-terdakwa menemui SAPRI di Gang Belakang Gereja Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan SAPRI, terdakwa-terdakwa sepakat membeli ganja sebanyak Rp. 10.000,- lalu terdakwa-terdakwa masing-masing menyerahkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan SAPRI menyerahkan satu bungkus kertas kecil berisi ganja serta dua lembar kertas tictac; Bahwa setelah membeli ganja tersebut mereka bermaksud pulang namun sebelum pulang, SAPRI yang sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat menghisap sabu-sabu mengajak terdakwa-terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh SAPRI, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, mereka berencana pulang namun pada saat mau pulang, saksi ARMALIS TARIGAN, SH, RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapain yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa sedangkan SAPRI berhasil melarikan diri dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 12 (dua belas) bungkus kertas kecil berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas tictac, 2 (dua) buah kotak rokok Cub Mild kecil, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bedak merek Pixy berisi 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, oleh karena terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:8200/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif ganja benar dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:8201/NNF/2016 tanggal 21 juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa mereka terdakwa 1 DEBI PUTRA SARI alias PUTRA bersama terdakwa 2 AWALLUDIN alias AWAL pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (tepatnya di Gang Belakang Gereja) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa 1 mengajak terdakwa membeli membeli ganja kepada SAPRI (belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa-terdakwa menemui SAPRI di Gang Belakang Gereja Perladangan Karet Dusun Gotong Royong Desa Kutambarau Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, setelah bertemu dengan SAPRI, terdakwa-terdakwa sepakat membeli ganja sebanyak Rp. 10.000,- lalu terdakwa-terdakwa masing-masing menyerahkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan SAPRI menyerahkan satu bungkus kertas kecil berisi ganja serta dua lembar kertas tictac; Bahwa setelah membeli ganja tersebut mereka bermaksud pulang namun sebelum pulang, SAPRI yang sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat menghisap sabu-sabu mengajak terdakwa-terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh SAPRI lalu terdakwa-terdakwa menghisap asap yang keluar dari sabu-sabu yang dibakar tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, mereka berencana pulang namun pada saat mau pulang, saksi ARMALIS TARIGAN, SH, RAMIDI SEMBIRING dan ADE TANTA SEMBIRING yang merupakan anggota Petugas Kepolisian Polsek Salapain yang sebelumnya menerima informasi peredaran narkoba tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa sedangkan SAPRI berhasil melarikan diri dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 12 (dua belas) bungkus kertas kecil berisi ganja, 1 (satu) bungkus kertas tictac, 2 (dua) buah kotak rokok Cub Mild kecil, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak bedak merek Pixy berisi 5 (lima) bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, oleh karena terdakwa-terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:8199/NNF/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa urine yang dianalisis milik terdakwa DEBI PUTRA SARI alias PUTRA dan terdakwa AWALLUDIN alias AWAL adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Armalis Tarigan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, setelah saksi dan rekannya sampai ditempat itu, mendapati para Terdakwa yang sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik, 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Ramidi Sembiring

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, setelah saksi dan rekannya sampai ditempat itu, mendapati para Terdakwa yang sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik, 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik,
- 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil,
- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu,
- 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu,
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis,
- 1 (satu) buah mancis gas,
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab :8199/NNF/2016 , hasil analisis dari barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang menggunakan narkoba;

- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik, 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1
2. Bagi diri sendiri
3. Turut serta

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1

Bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna Narkotika Gol. 1 adalah subjek hukum yang menggunakan Narkotika Gol. 1 tanpa hak dan melawan hukum. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Gol. 1 adalah Narkotika yang positif mengandung Metamfetamina seperti yang tertera dalam Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa I Debi Putra Sari als. Putra dan Terdakwa II Awalludin als. Udin (selanjutnya ditulis Para Terdakwa) benar merupakan Subjek hukum yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Gol. 1, seperti dalam bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8199/NNF/2016 yang hasilnya adalah urine dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ;

Bahwa oleh karena itu, unsur pertama dari dakwaan alternatif ketiga ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Ad.2. Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan Bagi Diri Sendiri adalah diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat berawal dari informasi masyarakat, para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang menggunakan narkotika;

Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik, 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong;

Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika.

Bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Ad.3. Turut Serta

Bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta adalah turut melakukan sesuatu dengan orang lain;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wib di gang belakang Gereja perladangan karet dan gotong royong Desa Kutambaru, Kec. Kutambaru, Kab. Langkat para Terdakwa ditangkap oleh Petugas

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena sedang menggunakan narkoba secara bersama-sama;

Bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan 12 (dua belas) kertas kecil yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik, 2 (dua) bungkus kotak rokok club mild kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah kotak bedak warna putih merk Pixy yang berisikan 5 (lima) buah plastic kecil yang berisikan sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari mancis, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu-sabu/bong, oleh karena barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba;
2. Perbuatan para Terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Debi Putra Sari als. Putra dan Terdakwa II Awaluddin als. Awal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic bekas berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih,Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 oleh Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan para Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)